



LUMAJANG
EKSOTIK

tribulan III
LKJ

LAPORAN KINERJA

Kepala Bagian

Tata Pemerintahan

2
0
2
5



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 30 September 2025
Kepala Bagian
Tata Pemerintahan

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan	1
1.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Tata Pemerintahan	3
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	4
2.1. Perjanjian Kinerja.....	4
2.2. Capaian Kinerja	5
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	9
2.4. Rencana Tindak Lanjut	11
2.5. Tanggapan Atasan Langsung	11
BAB III. PENUTUP	12



DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL I

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai	3
-----------------------------------	---

TABEL II

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025.....	4
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025	5
Tabel 2.3 <i>Cost per outcome</i> Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025.....	8
Tabel 2.4 Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran.....	10



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1

Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan2



BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 6 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur dan manajemen pelaporan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta kerjasama dan administrasi kewilayahan. Adapun fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :



1. Pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi Kewilayahan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama dan administrasi kewilayahan;
3. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;
5. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.

Adapun bagan struktur organisasi dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana berikut :





1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Tata Pemerintahan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 15 orang (kondisi per 1 Juli 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

NO.	OPD	STATUS KEPEGAWAIAN				GOLONGAN PNS				GOLO NGAN PPPK	TINGKAT PENDIDIKAN						
		P N S	CPNS	PPPK	TKB	I	II	III	IV	I s.d XVII	SD	SMP	SM A	DI	DIII	DIV/ S1	S2
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	7		2	6		1	6	1	2			4		1	9	1

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang per 30 September 2025 sebanyak 15 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 1 orang, pejabat fungsional sebanyak 2 orang, pejabat pelaksana sebanyak 6 orang, pejabat PNS sebanyak 7 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 25 % : 75 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3,1458
		Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan PKS	75%



2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 Juli s.d 30 September 2025, capaian kinerjanya adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Terselenggara nya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	75%	75%
2.	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3,1458	3,1485	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan PKS	75%	30%	40%

Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran sampai dengan tribulan III mencapai 75%. Adapun perhitungan Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{20} \times 100\%$$

$$= 30\%$$



2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan sampai dengan tribulan III mencapai 100% dengan realisasi score EPPD yaitu 3,1458 dari target score EPPD 3,1458 Tahun 2025.
3. Capaian Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan PKS sampai dengan Tribulan III yaitu 40% dari target Tahun 2025 sebesar 75% dengan realisasi 30%. Adapun perhitungan rsentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan PKS sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan PKS}}{\text{jumlah Kerjasama Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{6}{20} \times 100\% \\
 &= 30\%
 \end{aligned}$$

Diantaranya terdapat 6 Dokumen Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yaitu :

NO	KESEPAKATAN BERSAMA	PERJANJIAN KERJASAMA
1.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang
2.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Lumajang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pngabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop/ Seminar/ Sosialisasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang
3.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia pemanfaatan asuransi di kabupaten lumajang	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Asuransi Kecelakaan Diri bagi



		Pengunjung Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemkab Lumajang
4.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lumajang Optimalisasi Kepesertaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lumajang	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lumajang tentang Kepesertaan Program Jamsostek Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Yang Bersumber Dari Sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025
5.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lumajang tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di kabupaten lumajang	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lumajang tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
6.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Adhi Kartika Jaya Surabaya tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik (Informasi Penayangan Promosi Rokok Informal, Serta Informasi Penayangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Melalui Light Emitting Diode)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Adhi Kartika Jaya Surabaya tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik (Informasi Penayangan Promosi Rokok Informal Penayangan, Serta Informasi Penayangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Melalui Light Emitting Diode)



LAPORAN KINERJA 2025

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



Tabel 2.3

Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	210.861.886	103.092.196	48,89%	100%	75%	75%	26,11
2	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	248.770.760	203.828.264	71,43%	3,1458	3,1485	100%	28,57
		Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan PKS	36.600.000	19.875.000	54,30%	75%	30%	40%	-14,3



Dari tabel 2.3 terlihat bahwa :

1. Efisiensi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran dengan capaian kinerja sebesar 75% dengan realisasi kinerja sebesar 75% terhadap target 100%.
capaian anggaran Tribulan III yaitu 48,89% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp. 103.092.196 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 210.861.886
2. Efisiensi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu 28,57% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 3,1485 terhadap target nilai score LPPD 3,1458
capaian anggaran Tribulan III 71,43% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp 203.828.264 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 248.770.760.
3. Efisiensi Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan PKS yaitu 36,74% dengan capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi kinerja sebesar 50% terhadap target 100%.
Capaian anggaran Tribulan III sebesar 54,30% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp 15.635.402 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 117.900.140.

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran Tribulan III Tahun Anggaran 2025.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Tribulan III Tahun Anggaran 2025, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah mereview kembali *schedule* program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada dokumen perencanaan. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai di sisa tahun anggaran adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2025
2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan 1. Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan ((LPPD, RLPPD, SPM, LKPJ), dokumen hasil pembinaan kecamatan (PATEN dan Sinergitas), Penegasan batas wilayah 2. Menyusun Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Menyusun Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dilakukan di 2025 Dilaksanakan Tribunal I Dilaksanakan Tribunal III Dilaksanakan Tribunal II dan Tribunal IV
3.	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan PKS	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2025



2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta penyelenggaraan Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan.
3. Menyusun kegiatan sesuai dan *Time Schedule* lebih baik lagi.
4. Melaksanakan semua kegiatan sesuai *Time Schedule* yang sudah ada.
5. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait draft Kerjasama.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain *Terima kasih dan tingkatkan
serta pertahankan realisasinya.*



BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Realisasi anggaran yang sudah terlaksana belum terinput pada Laporan Realisasi Anggaran sehingga capaian anggaran belum maksimal.
3. Adapun strategi yang dilakukan dengan mencermati kembali *time schedule* kegiatan dan anggaran serta melaksanakannya sesuai *time schedule* yang ditetapkan

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat



Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 30 September 2025

Kepala Bagian Tata Pemerintahan



TRIKONDO CAHYONO, S. Sos
NIP. 19670916 198809 1 001



LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
P-APBD
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIKONDO CAHYONO, S. Sos
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : B. PADMAN
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

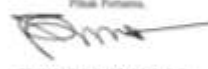
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengurangan dan penambahan.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

B. PADMAN **TRIKONDO CAHYONO, S. Sos**
Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina (IV/c)
NIP. 19670606 199202 1 001 NIP. 19670916 198809 1 001

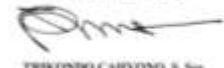
**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Perentase pemenuhan fasilitas kesehatan operasional perkotaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perentase Kerjasama Daerah yang di Undakhtangi dengan Perjanjian Kerjasama	100% 3,3478 75 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 281.370,760
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 230.861.880
JUMLAH		Rp. 496.232.640

Lumajang, 1 September 2025

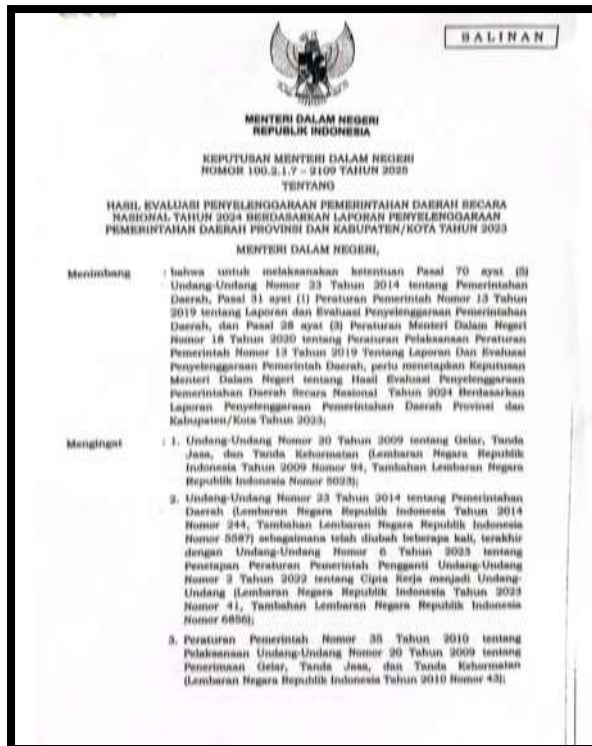
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

B. PADMAN **TRIKONDO CAHYONO, S. Sos**
Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina (IV/c)
NIP. 19670606 199202 1 001 NIP. 19670916 198809 1 001



1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan



- 4 -			
No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
89	Kabupaten Pamakajan	3,2726	Sedang
90	Kabupaten Lampung Tengah	3,2683	Sedang
91	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,2678	Sedang
92	Kabupaten Tabanan	3,2653	Sedang
93	Kabupaten Duleleng	3,2644	Sedang
94	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,2568	Sedang
95	Kabupaten Pemalang	3,2535	Sedang
96	Kabupaten Serdang Bedagai	3,2444	Sedang
97	Kabupaten Kotawaringin Barat	3,2441	Sedang
98	Kabupaten Luwu Utara	3,2437	Sedang
99	Kabupaten Tangerang	3,2397	Sedang
100	Kabupaten Bangka Selatan	3,2397	Sedang
101	Kabupaten Bumbawa Barat	3,2349	Sedang
102	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,2317	Sedang
103	Kabupaten Blitar	3,2285	Sedang
104	Kabupaten Cirebon	3,2088	Sedang
105	Kabupaten Bangka Tengah	3,2082	Sedang
106	Kabupaten Bangkalan	3,2056	Sedang
107	Kabupaten Karangasem	3,2052	Sedang
108	Kabupaten Cilacap	3,2017	Sedang
109	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,1983	Sedang
110	Kabupaten Pinrang	3,1957	Sedang
111	Kabupaten Probolinggo	3,1916	Sedang
112	Kabupaten Bojok	3,1896	Sedang
113	Kabupaten Bogor	3,1841	Sedang
114	Kabupaten Kolaka	3,1799	Sedang
115	Kabupaten Mamuju	3,1697	Sedang
116	Kabupaten Gianyar	3,1689	Sedang
117	Kabupaten Belitung	3,1670	Sedang
118	Kabupaten Bengkulu Selatan	3,1669	Sedang
119	Kabupaten Ponorogo	3,1595	Sedang
120	Kabupaten Tojo Una-Una	3,1572	Sedang
121	Kabupaten Gorontalo	3,1546	Sedang
122	Kabupaten Lombok Utara	3,1543	Sedang
123	Kabupaten Lamongan	3,1534	Sedang
124	Kabupaten Padang Pariaman	3,1529	Sedang
125	Kabupaten Kolaka Utara	3,1487	Sedang
126	Kabupaten Parigi Moutong	3,1487	Sedang
127	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3,1478	Sedang
128	Kabupaten Kuning	3,1464	Sedang
129	Kabupaten Lumajang	3,1458	Sedang
130	Kabupaten Pangkajene	3,1412	Sedang
131	Kabupaten Lamandau	3,1412	Sedang
132	Kabupaten Belitung Timur	3,1406	Sedang
133	Kabupaten Morowali	3,1330	Sedang



2. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan

NO	KESEPAKATAN BERSAMA	PERJANJIAN KERJASAMA
1.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang
		
2.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop/ Seminar/ Sosialisasi Pimpinan



Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia



dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang



3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia pemanfaatan asuransi di kabupaten lumajang



Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Asuransi Kecelakaan Diri bagi Pengunjung Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemkab Lumajang





4.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lumajang Optimalisasi Kepesertaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lumajang  	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lumajang tentang Kepesertaan Program Jamsostek Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Yang Bersumber Dari Sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025  
5.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lumajang tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di kabupaten lumajang  	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lumajang tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin  



6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Adhi Kartika Jaya Surabaya tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik (Informasi Penayangan Promosi Rokok Informal, Serta Informasi Penayangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Melalui Light Emitting Diode)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Adhi Kartika Jaya Surabaya tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik (Informasi Penayangan Promosi Rokok Informal Penayangan, Serta Informasi Penayangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Melalui Light Emitting Diode)
---	---